



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang: bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan penataan perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 194)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 13 diubah, angka 14 dan angka 15 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 5. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten.
 7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
 10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten.
 11. Dinas adalah Dinas Kabupaten.
 12. Badan adalah Badan Kabupaten.
 13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas dan badan daerah.
 14. Dihapus.
 15. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dihapus dan huruf f diubah, ayat (4) huruf a diubah dan huruf d dihapus, ayat (5) huruf a dan huruf h diubah, ayat (6) huruf c diubah, ayat (7) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, ayat (8) huruf b dihapus dan ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari:
 - a. unsur penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. urusan pemerintahan pilihan;
 - e. unsur kekhususan;
 - f. dihapus;

- g. unsur pendukung;
 - h. unsur pengawas;
 - i. unsur kewilayahan; dan
 - j. unsur pemerintahan umum.
- (3) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi perangkat daerah:
- a. Dihapus.
 - b. Dihapus.
 - c. Dihapus.
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan unsur penunjang dengan fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dengan Tipe A melaksanakan unsur penunjang fungsi keuangan; dan
 - f. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, merupakan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten dengan Tipe B melaksanakan unsur penunjang fungsi kepegawaian, dan pendidikan pelatihan.
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi perangkat daerah, terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan, merupakan Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - d. Dihapus; dan
 - e. Dinas Sosial, merupakan Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi perangkat daerah:
- a. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga, merupakan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang pariwisata, Ekonomi kreatif serta urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, merupakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

transmigrasi, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;

- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana, merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Dinas Pangan, merupakan Dinas Pangan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup, merupakan Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Dinas Perhubungan, merupakan Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - h. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, merupakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; dan
 - j. Dinas Perpustakaan dan Arsip, merupakan Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- (6) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi perangkat daerah:
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan, merupakan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Dinas Pertanian, merupakan Dinas Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 - c. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, merupakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang

perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

- (7) Unsur kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi perangkat daerah:
 - a. Dinas Syariat Islam;
 - b. Dinas Pendidikan Dayah;
 - c. Dinas Pertanahan Kabupaten.
 - d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; dan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- (8) Perangkat daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi perangkat daerah:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - b. Dihapus.
- (9) Unsur Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi perangkat daerah:
 - a. Setda, merupakan Setda dengan Tipe B; dan
 - b. Sekretariat DPRK, merupakan Sekretariat DPRK dengan Tipe C.
- (10) Unsur Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah perangkat daerah Inspektorat merupakan Inspektorat dengan Tipe B melaksanakan unsur pengawasan;
- (11) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi perangkat daerah:
 - a. Kecamatan Teunom dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Panga dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Krueng Sabee dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Setia Bakti dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Sampoiniet dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Jaya dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Indra Jaya dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Darul Hikmah dengan Tipe A; dan
 - i. Kecamatan Pasie Raya dengan Tipe A.
- (12) Unsur Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan unsur pemerintahan umum.

3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

4. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III PEMBENTUKAN UPTD

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.

- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD yang baru.

9. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar sebagai UPTD.
- (2) Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar sebagai perangkat daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar.

- (3) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar sebagai UPTD.
10. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

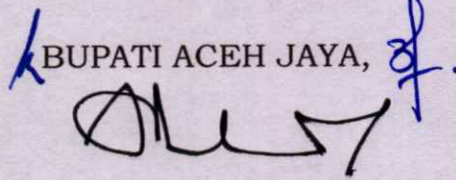
Pasal 14A

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tetap merupakan satuan kerja perangkat daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten yang baru.
- (2) Pejabat pada Sekretariat Dewan Pengurus tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

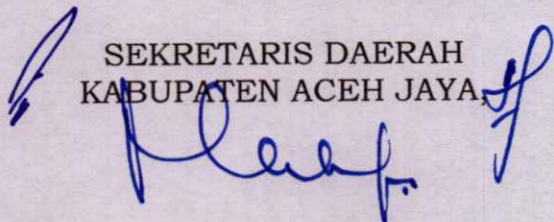
Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 23 Juli 2021 M
13 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH JAYA, 
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 23 Juli 2021 M
13 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 
MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH (6/78/ 2021)